



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Hidayat Als Rian Bin Basri
2. Tempat lahir : Ukui
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/17 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : SP 1 Jalur 5 Desa Bukit Gaja, Kecamatan Ukui, Kab.Pelalawan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 25 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/22/III/2020/Res Narkoba tanggal 23 Maret 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Bayu Syahputra, S.H, Suherdi, S.H., Polma Sinaga, S.H., Dodi Mukti Yadi, S.H., Muhammad Iqbal, S.H., Ahmad Husein, S.H., Robby Candra, S.H., Nuzul Abdi M, S.H., Williana,

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Daniel Siahaan, S.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H, yang merupakan Advokat/ Penasihat Hukum yang terdaftar pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Hang Tuah X, RT 02/ RW 05, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 217/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 29 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap pada para terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering dibungkus

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas;

- 1 (satu) lembar kertas buku warna putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih Gold;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa seringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa (*Duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) yang menyatakan tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Barito Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili (sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa saat itu berada di Peron milik Juan di Ukui tiba-tiba saksi Hendri menelepon terdakwa untuk mencari sabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa saat itu menyanggupi permintaan saksi Hendri dan langsung menelepon saksi Joni untuk menanyakan ketersediaan sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Saat itu saksi Joni

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi permintaan dan meminta terdakwa untuk menjemputnya di Simpang Barito.

- Sebelum berangkat ke Simpang Barito, terdakwa pergi ke jalan Pipa Gas Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan untuk mengambil uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saksi Hendri. Sesampainya disana, terdakwa berjumpa dengan saksi Hendri dan Saksi Hendri langsung menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa berangkat menuju Simpang Barito untuk menjumpai saksi Joni. Sekira Pukul 18.00 Wib terdakwa sampai di Jalan Lintas Timur Simpang Barito Kecamatan Lirik dan langsung menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Joni dan saksi Joni kemudian memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Tidak lama kemudian saksi Joni ada mengatakan kepada terdakwa "ini ganja, untuk kau pakai" kemudian terdakwa mengambil ganja tersebut dan langsung pergi ke Rumah saksi Hendri untuk menjumpai saksi Hendri dan menyerahkan sabu pesanan Hendri. Sesampainya disana, terdakwa berjumpa dengan saksi Hendri dan Sdr Romy (DPO) dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi Hendri. Kemudian saksi Hendri menyuruh terdakwa untuk duduk dan tidak lama kemudian saksi Hendri memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr Romy (DPO) untuk dipakai. Melihat terdakwa ingin juga memakai narkotika lalu saksi Hendri mengambil sisa sabu yang dipakai sdr Romy (DPO) dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) paket/bungkus kecil kepada terdakwa. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang saksi DARMAIZAL LUBIS dan saksi DEDDY GOESMAN (masing-masing merupakan anggota kepolsian) beserta beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi Hendri. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dapur belakang rumah di balik pintu berupa 1 bungkus plastik bening klep merah yang berisi 1 paket/bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dibungkus kertas, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih Gold di saku celana sebelah kanan depan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Bellphone warna hijau yang tergeletak di lantai.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium berdasarkan :
 - Berita Acara Penimbangan No.23/10338.00/2020 tanggal 24 Maret 2020

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh VIRA PUSPITA, SE. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu dan ganja yang disita dari tersangka RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI berupa :

- A. 01 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram;
- B. 01 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram;

Dengan rincian sebagai berikut :

- A. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Forensik POLDA RIAU dengan berat 0,06 gram.
- B. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,08 gram.
- C. Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat 0,20 gram.
- D. Barang bukti berupa pembungkus kertas warna putih sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,10 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0022/NNF/2020 pada tanggal 31 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI berupa :
 - A. 01 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0524 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - B. 01 (satu) bungkus plastik berisikan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1986 gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, ekstasi dan daun ganja kering tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR KESATU

Bahwa terdakwa RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gaja Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa saat itu berada di Peron milik Juan di Ukui tiba-tiba saksi Hendri menelepon terdakwa untuk mencarikan sabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa saat itu menyanggupi permintaan saksi Hendri dan langsung menelepon saksi Joni untuk menanyakan ketersediaan sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Saat itu saksi Joni menyanggupi permintaan dan meminta terdakwa untuk menjemputnya di Simpang Barito.
- Sesampainya terdakwa di Simpang Barito, terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Joni dan saksi Joni kemudian memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Tidak lama kemudian saksi Joni ada mengatakan kepada terdakwa "ini ganja , untuk kau pakai" kemudian terdakwa mengambil ganja tersebut dan langsung pergi ke Rumah saksi Hendri untuk menjumpai saksi Hendri dan menyerahkan sabu pesanan Hendri. Sekira Pukul 18.30 Terdakwa sampai di rumah saksi Hendri di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gaja Kecamatan Ukui , saat itu terdakwa berjumpa dengan saksi Hendri dan Sdr Romi (DPO) dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kepada saksi Hendri. Kemudian saksi Hendri menyuruh terdakwa untuk duduk dan tidak lama kemudian saksi Hendri memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr Romy (DPO) untuk dipakai. Melihat terdakwa ingin juga memakai narkotika lalu saksi Hendri mengambil sisa sabu yang dipakai sdr Romy (DPO) dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) paket/bungkus kecil kepada terdakwa. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang saksi DARMAIZAL LUBIS dan saksi DEDDY GOESMAN (masing-masing merupakan anggota kepolsian) beserta beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi Hendri. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dapur belakang rumah di balik pintu berupa 1 bungkus plastik bening klep merah yang berisi 1 paket/bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dibungkus kertas, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih Gold di saku celana sebelah kanan depan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Bellphone warna hijau yang tergeletak di lantai.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium berdasarkan :
 - Berita Acara Penimbangan No.23/10338.00/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh VIRA PUSPITA, SE. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu dan ganja yang disita dari tersangka RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI berupa :
 - A. 01 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram;
Dengan rincian sebagai berikut :
 - A. Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat 0,20 gram.
 - B. Barang bukti berupa pembungkus kertas warna putih sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,10 gram.
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0022/NNF/2020 pada tanggal 31 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RIAN

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI berupa :

- A. 01 (satu) bungkus plastik berisikan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1986 gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak berhak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D A N

KEDUA

Bahwa terdakwa RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gaja Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa saat itu berada di Peron milik Juan di Ukui tiba-tiba saksi Hendri menelepon terdakwa untuk mencarikan sabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa saat itu menyanggupi permintaan saksi Hendri dan langsung menelepon saksi Joni untuk menanyakan ketersediaan sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Saat itu saksi Joni menyanggupi permintaan dan meminta terdakwa untuk menjemputnya di Simpang Barito.
- Sesampainya terdakwa di Simpang Barito, terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Joni dan saksi Joni kemudian memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Tidak lama kemudian saksi Joni ada mengatakan kepada terdakwa "ini ganja , untuk kau pakai" kemudian terdakwa mengambil ganja

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan langsung pergi ke Rumah saksi Hendri untuk menjumpai saksi Hendri dan menyerahkan sabu pesanan Hendri. Sekira Pukul 18.30 Terdakwa sampai di rumah saksi Hendri di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gaja Kecamatan Ukui, saat itu terdakwa berjumpa dengan saksi Hendri dan Sdr Romi (DPO) dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi Hendri. Kemudian saksi Hendri menyuruh terdakwa untuk duduk dan tidak lama kemudian saksi Hendri memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr Romy (DPO) untuk dipakai. Melihat terdakwa ingin juga memakai narkotika lalu saksi Hendri mengambil sisa sabu yang dipakai sdr Romy (DPO) dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) paket/bungkus kecil kepada terdakwa. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang saksi DARMAIZAL LUBIS dan saksi DEDDY GOESMAN (masing-masing merupakan anggota kepolsian) beserta beberapa anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan kepada terdakwa dan saksi Hendri. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dapur belakang rumah di balik pintu berupa 1 bungkus plastik bening klep merah yang berisi 1 paket/bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dibungkus kertas, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih Gold di saku celana sebelah kanan depan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Bellphone warna hijau yang tergeletak di lantai.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium berdasarkan :
 - Berita Acara Penimbangan No.23/10338.00/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh VIRA PUSPITA, SE. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu dan ganja yang disita dari tersangka RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI berupa :
 - A. 01 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram;
Dengan rincian sebagai berikut :
 - A. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Forensik POLDA RIAU dengan berat 0,06 gram.
 - B. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,08 gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0022/NNF/2020 pada tanggal 31 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI berupa :

A. 01 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0524 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darmaizal Lubis, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rian Hidayat Als Rian Bin Basri pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gaja, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi dan team opsional satres narkoba Polres Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan, lalu didapat informasi bahwa pelaku yang di curigai sedang berada di sebuah rumah, dan pada saat itu juga saksi beserta team opsional narkoba melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama Sdr.

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMI (DPO) dan Terdakwa Rian, akan tetapi pada saat penangkapan Sdr. Romi dan terdakwa Rian berusaha melarikan diri kebelakang dapur, dan terdakwa Rian berhasil diamankan, sedangkan Sdr. Romi berhasil melarikan diri ;

- Bahwa pada saat Terdakwa Rian melarikan diri, saksi melihat Terdakwa melemparkan sebungkus kertas ;
- Bahwa saksi bersama tim juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendri Suganda ;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim melakukan penggeledahan yang mana di temukan barang bukti di dapur belakang rumah di balik pintu berupa 01 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisi 01 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening klep merah dan 01 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas, dan di temukan 01 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih Gold disaku celana sebelah kanan depan milik Terdakwa Rian serta di temukan di lantai rumah 01 (satu) unit handphone merk BellPhone warna hijau milik Saksi Hendri Suganda;
- Bahwa setelah itu dikumpulkan semua barang bukti lalu saksi menginterogasi Terdakwa dan saksi Hendri Suganda dan didapat hasil sebagai berikut yaitu barang bukti berupa sabu adalah milik Terdakwa Rian yang mana barang bukti narkotika jenis sabu pemberian dari saksi Hendri Suganda dan barang bukti narkotika jenis ganja pemberian dari saksi Joni;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim membawa Terdakwa dan juga saksi Hendri Suganda ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan ;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyangkut dengan barang bukti yang ada pada Terdakwa dan juga saksi Hendri ;
 - Bahwa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis daun ganja dibungkus kertas, yang disita dari terdakwa dan saksi Hendri adalah diperoleh dari saksi ;
 - Bahwa barang bukti diduga narkotika tersebut adalah milik saksi, yang mana barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja saksi dapat dari Sdr YONGKI (DPO) di Pekanbaru, dan barang bukti berupa ekstasi saksi dapat dari Sdr ARDI (DPO) dan sebelumnya saksi juga ada menjual narkotika kepada Terdakwa RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI ;
 - Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu dan ganja dari Yongki (DPO) seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu saksi paketkan sabu-sabu tersebut ke dalam paket kecil sebanyak 10 (sepuluh) paket ;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ada menelepon saksi untuk memesan narkotika jenis sabu dan saat itu saksi menyuruh Terdakwa untuk berjumpa di Simpang Barito ;
 - Bahwa sesampainya di Simpang Barito, Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 400.000, (empat ratus ribu) rupiah kepada saksi dan saksi menyerahkan 1 (satu) paket bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus ganja kepada terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dan menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo , dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan membantu Sdr ROMI (DPO) untuk membelikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI sebanyak 1 (satu) paket / bungkus plastik bening klep merah ;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira 16.30 Wib Sdr. Romi (DPO) mendatangi rumah saksi untuk meminta tolong mencarikan sabu dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan kemudian Sdr.Romi (DPO) memberikan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi ;
 - Bahwa kemudian saksi menelepon Terdakwa untuk mencarikan barang sabu senilai Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyanggupinya dan meminta untuk bertemu di Jalan Pipa Gas Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan ;
 - Bahwa sesampainya di Jalan Pipa Gas Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan, saksi menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sabu yang dipesan oleh Sdr.Romi (DPO) ;
 - Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan. Sesampainya di rumah, tidak lama kemudian datang Sdr. Romi (DPO) dan Heru ;
 - Bahwa sekira Pukul 18.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi untuk menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang telah saksi pesan untuk Sdr.Romi (DPO) ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu kepada Sdr Romi (DPO) ;
 - Bahwa kemudian saksi mengambil sisa-sisa sabu dari Sdr Romi (DPO) dan dikumpulkan menjadi 1 (satu) paket kecil. Setelah menjadi 1 (satu) paket kecil, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian sekira Pukul 18.30 Wib tiba-tiba datang pihak Kepolisian masuk ke dalam rumah saksi dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan juga Terdakwa sedangkan Sdr.Romi berhasil melarikan diri ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli dalam perkara ini ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satres narkoba Polres Pelalawan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;

- Bahwa awalnya sekira pukul 16.30 Terdakwa mendapat telepon dari saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo untuk meminta mencarikan sabu senilai Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa menyanggupinya dan langsung menelepon saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik menjawab ada ketersediaan sabu-sabu dan menyuruh Terdakwa untuk menjumpai saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik di Simpang Barito ;
- Bahwa sebelum berangkat ke Simpang Barito, terlebih dahulu Terdakwa menjumpai saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo untuk mengambil uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Jalan Pipa Gas Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan ;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang dari saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo kemudian Terdakwa berangkat ke Simpang Barito untuk menjumpai saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik dan setelah bertemu, Terdakwa kemudian menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik dan saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik menyerahkan 1 (satu) paket bungkus narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa selain menyerahkan 1 (satu) paket bungkus narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik juga memberikan 1 (satu) bungkus kecil berisikan ganja kepada terdakwa secara gratis ;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, kemudian Terdakwa berangkat ke rumah saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo di SP 1 PT. Indosawit Kec. Ukui Kab. Pelalawan dan sesampainya di rumah saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo, Terdakwa melihat sudah ada sdr Romi (DPO), Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo dan Heru ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo, dan tidak lama kemudian Terdakwa juga melihat saksi Hendri mengambil sedikit sabu-sabu dari sabu-sabu milik Sdr Romi (DPO) dan diberikan kepada terdakwa ;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 18.30 Wib tiba-tiba datang dari pihak kepolisian masuk ke dalam rumah dan Terdakwa panik dan kemudian Terdakwa membuang narkoba jenis sabu-sabu dan ganja di belakang pintu dapur ;
- Bahwa ganja dan juga sabu yang terdapat peroleh merupakan imbalan yang Terdakwa dapat setelah Terdakwa berhasil mendapatkan pesanan sabu-sabu dari saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu dan 01 (satu) bungkus diduga narkoba jenis daun ganja dibungkus kertas ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket /bungkus diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah.
- 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis daun ganja kering dibungkus kertas.
- 1 (satu) lembar kertas buku warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk xiami warna putih gold.

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pen.Pid/2020/PN Plw pada tanggal 30 Maret 2020, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti surat didalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Penimbangan No.23/10338.00/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh VIRA PUSPITA, SE. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu dan ganja yang disita dari tersangka RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI berupa :

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 01 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram;
- B. 01 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram;

Dengan rincian sebagai berikut :

- A. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Forensik POLDA RIAU dengan berat 0,06 gram.
 - B. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,08 gram.
 - C. Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat 0,20 gram.
 - D. Barang bukti berupa pembungkus kertas warna putih sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,10 gram.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0022/NNF/2020 pada tanggal 31 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI berupa :
- A. 01 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0524 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - B. 01 (satu) bungkus plastik berisikan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1986 gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satres narkoba Polres Pelalawan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pukul 16.30 Terdakwa mendapat telepon dari saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo untuk meminta mencarikan sabu senilai Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa menyanggupinya dan langsung menelepon saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk xiami warna putih gold untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik menjawab ada ketersediaan sabu-sabu dan menyuruh Terdakwa untuk menjumpai saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik di Simpang Barito ;
- Bahwa sebelum berangkat ke Simpang Barito, terlebih dahulu Terdakwa menjumpai saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo untuk mengambil uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Jalan Pipa Gas Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan dan setelah mendapatkan uang dari saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo kemudian Terdakwa berangkat ke Simpang Barito untuk menjumpai saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik dan setelah bertemu, Terdakwa kemudian menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik dan saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik menyerahkan 1 (satu) paket bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa selain menyerahkan 1 (satu) paket bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik juga memberikan 1 (satu) bungkus kecil berisikan ganja kepada terdakwa secara gratis ;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja, kemudian Terdakwa berangkat ke rumah saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo di SP 1 PT. Indosawit Kec. Ukui Kab. Pelalawan dan sesampainya di rumah saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo, Terdakwa melihat sudah ada sdr Romi (DPO), saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo dan Heru serta selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo ;
- Bahwa sekira Pukul 18.30 Wib tiba-tiba datang dari pihak kepolisian masuk ke dalam rumah dan Terdakwa panik dan kemudian Terdakwa membuang narkoba jenis sabu-sabu dan ganja di belakang pintu dapur ;
- Bahwa ganja dan juga sabu yang terdapat peroleh merupakan imbalan yang Terdakwa dapat setelah Terdakwa berhasil mendapatkan pesanan sabu-sabu dari saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo ;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.23/10338.00/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh VIRA PUSPITA, SE. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu dan ganja yang disita dari tersangka RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI berupa :
 - A. 01 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram;
 - B. 01 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram;Dengan rincian sebagai berikut :
 - A. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Forensik POLDA RIAU dengan berat 0,06 gram.
 - B. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,08 gram.
 - C. Barang bukti yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat 0,20 gram.
 - D. Barang bukti berupa pembungkus kertas warna putih sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0022/NNF/2020 pada tanggal 31 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI berupa :
 - A. 01 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0524 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. 01 (satu) bungkus plastik berisikan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1986 gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung dianggap telah termuat didalam Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dulu haruslah membuktikan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Tanpa Hak dan melawan Hukum*";
3. Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";
4. Unsur "*Percobaan atau permufakatan jahat*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "*Setiap orang*":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" secara yuridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah '*dapat dimintakan pertanggungjawaban*' menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw



(3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa Rian Hidayat Als Rian Bin Basri membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan.

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Rian Hidayat Als Rian Bin Basri dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap para Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan para Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dinyatakan telah terbukti ;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak dan melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikatakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa bekerja sebagai buruh sehingga tidak ditemukan fakta atau bukti bahwa Terdakwa memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak memegang ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin terhadap tindak pidana yang Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3.Unsur *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi dan oleh karena secara juridis unsur ini sifatnya alternatif, maka sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan persidangan, Majelis Hakim langsung akan membuktikan **“unsur menjadi perantara dalam jual beli”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satres narkoba Polres Pelalawan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 16.30 Terdakwa mendapat telepon dari saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo untuk meminta mencarikan sabu senilai Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa menyanggupinya dan langsung menelepon saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik menjawab ada ketersediaan sabu-sabu dan menyuruh Terdakwa untuk menjumpai saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik di Simpang Barito ;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat ke Simpang Barito, terlebih dahulu Terdakwa menjumpai saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo untuk mengambil uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Jalan Pipa Gas Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan dan setelah mendapatkan uang dari saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo kemudian Terdakwa berangkat ke Simpang Barito untuk menjumpai saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik dan setelah bertemu, Terdakwa kemudian menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik dan saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik menyerahkan 1 (satu) paket bungkus narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, kemudian Terdakwa berangkat ke rumah saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo di SP 1 PT. Indosawit Kec. Ukui Kab. Pelalawan dan sesampainya di rumah saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo, Terdakwa melihat sudah ada sdr Romi (DPO), saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo dan Heru serta selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo ;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira Pukul 18.30 Wib tiba-tiba datang dari pihak kepolisian masuk ke dalam rumah dan Terdakwa panik dan kemudian Terdakwa membuang narkoba jenis sabu-sabu dan ganja di belakang pintu dapur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.23/10338.00/2020 tanggal 24 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh VIRA PUSPITA, SE. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu dan ganja yang disita dari tersangka RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI berupa :

- A. 01 (satu) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram;
- B. 01 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,06 gram;

Dengan rincian sebagai berikut :

- A. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Forensik POLDA RIAU dengan berat 0,06 gram.
- B. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,08 gram.
- C. Barang bukti yang diduga narkoba jenis daun ganja kering yang habis disisihkan untuk pemeriksaan LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU dengan berat 0,20 gram.
- D. Barang bukti berupa pembungkus kertas warna putih sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat 0,10 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh DEWI ARNI, MM dan MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm, Apt, No. LAB : 0022/NNF/2020 pada tanggal 31 Maret 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin BASRI berupa :

- A. 01 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0524 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- B. 01 (satu) bungkus plastik berisikan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1986 gram adalah positif

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur *"Percobaan atau permufakatan jahat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satres narkoba Polres Pelalawan pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib di SP 1 PT Indosawit Desa Bukit Gajah Kec. Ukui Kab. Pelalawan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 16.30 Terdakwa mendapat telepon dari saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo untuk meminta mencarikan sabu senilai Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Terdakwa menyanggupinya dan langsung menelepon saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu senilai Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik menjawab ada ketersediaan sabu-sabu dan menyuruh Terdakwa untuk menjumpai saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik di Simpang Barito ;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat ke Simpang Barito, terlebih dahulu Terdakwa menjumpai saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo untuk mengambil uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di Jalan Pipa Gas Kel. Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan dan setelah mendapatkan uang dari saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo kemudian Terdakwa berangkat ke Simpang Barito untuk menjumpai saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik dan setelah bertemu, Terdakwa kemudian menyerahkan uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik dan saksi

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik menyerahkan 1 (satu) paket bungkus narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja, kemudian Terdakwa berangkat ke rumah saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo di SP 1 PT. Indosawit Kec. Ukui Kab. Pelalawan dan sesampainya di rumah saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo, Terdakwa melihat sudah ada sdr Romi (DPO), saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo dan Heru serta selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi Hendri Suganda Als Hendri Bin Paryo ;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 18.30 Wib tiba-tiba datang dari pihak kepolisian masuk ke dalam rumah dan Terdakwa panik dan kemudian Terdakwa membuang narkotika jenis sabu-sabu dan ganja di belakang pintu dapur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlihat jelas bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh beberapa orang yang mempunyai peran berbeda-beda dimana saksi Hendri Suganda Alias Hendri Bin Pariyo sebagai orang suruhan dari Sdr. Romi (DPO), kemudian saksi Hendri Suganda Alias Hendri Bin Pariyo menyuruh lagi Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa membeli kepada saksi Joni Irfan Ginting Als Papay Bin Sidik, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah termasuk kepada permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*melakukan permufakatan jahat*" telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering dibungkus kertas, 1 (satu) lembar kertas buku warna putih merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk xiaomi warna putih gold merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut Majelis Hakim haruslah di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di hukum ;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Hidayat Als Rian Bin Basri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rian Hidayat Als Rian Bin Basri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening klep merah.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja kering dibungkus kertas.

- 1 (satu) lembar kertas buku warna putih.

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merk xiami warna putih gold.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 14 September 2020, oleh kami Nurrahmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., dan Jetha Tri Dharmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Nurrahmi S.H.,M.H.

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H.M.H.

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Plw